

# Pemotongan Gaji Pegawai Swasta untuk Penerapan Tabungan Perumahan Rakyat: Kajian *Fiqh Siyasah*

Adelia Salsabila Putri <sup>1</sup>, Paisol Burlian <sup>2</sup>, Muhamad Sadi Is <sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

✉ Corresponding email: [sadiis\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:sadiis_uin@radenfatah.ac.id)

## History of Article

Submitted : April 10, 2025

Revised : May 25, 2025

Accepted : June 05, 2025

Published : June 11, 2025

DOI : <https://doi.org/10.37253/jjr.v27i1.10401>

Copyright© 2025 by Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

## Abstract

*This study examines the legal challenges arising from the enforcement of Government Regulation No. 21 of 2024 on the Public Housing Savings (Tapera) in Indonesia, which mandates a 3% salary deduction from private sector employees, sparking significant public concern over legal certainty, utility, and fairness. The primary objective of this research is to assess the urgency of Tapera's implementation and to analyze its alignment with Islamic law (fiqh siyasah), focusing on the principles of maslahah (public interest) and justice within state policy. This study adopts a normative legal research method using a statutory and conceptual approach, focusing on the inventory and analysis of positive law and legal doctrines relevant to Tapera's framework. Findings indicate that the regulation fails to fully meet the principles of legal certainty, utility, and justice, as reflected in inadequate public consultation and insufficient clarity regarding the distribution and management of collected funds. From the perspective of fiqh siyasah, the enforced salary deductions without clear and fair mechanisms contradict the principles of equitable treatment and voluntary consent emphasized in Islamic law, highlighting concerns of unjust burden on employees. The study also underscores that, despite Tapera's intended aim to facilitate equitable access to housing for low- and middle-income groups, its current implementation may undermine the welfare state principles envisioned by the Indonesian Constitution and the values of social justice upheld in Islamic governance. Thus, this*

*research emphasizes the need for transparent communication, inclusive policy-making, and restructuring of Tapera's implementation to ensure it becomes a fair, lawful, and socially beneficial instrument in addressing Indonesia's housing challenges.*

**Keywords:** *Tapera; Fiqh Siyasa; Salary Deduction; Housing Policy; Welfare State*

## Pendahuluan

Di Indonesia, masalah kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau merupakan tantangan besar terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ketersediaan rumah yang memadai tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga penting dalam memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, dan spiritual masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah Indonesia melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memperkenalkan program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA). Program ini tidak hanya bertujuan untuk menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat, tetapi juga bertujuan untuk memelihara kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan lingkungan perumahan yang aman, nyaman, stabil, yang mendukung perkembangan spiritual, sosial individu, dan keluarga. Program ini juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinvestasi dalam aset property, sehingga meningkatkan kekayaan dan stabilitas finansial mereka (Algarini, 2014).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) merumuskan Tapera sebagai penyimpanan yang dilakukan peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu, yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tapera, tujuannya adalah untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta. Selanjutnya dalam Pasal 7 PP Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Tapera disebut juga setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit dari upah minimum wajib menjadi peserta, namun menariknya pada Pasal 27 manfaat dari program

ini ditujukan bagi peserta yang mempunyai masa kepesertaan paling singkat 12 bulan, berpenghasilan rendah, belum memiliki rumah, dan/atau menggunakannya untuk pembiayaan kepemilikan rumah, pembangunan rumah, atau perbaikan rumah pertama. Sebagaimana diatur pula didalam Pasal 15 Ayat (5a) PP Nomor 21 Tahun 2024, target peserta Tapera diperluas ke karyawan BUMN, BUMD, Swasta, dan pekerja mandiri atau informal. Khusus untuk karyawan swasta dan pekerja mandiri, Tapera dilaksanakan selambat-lambatnya pada 2027. Aturan baru ini menetapkan pemotongan 3% dari gaji atau upah peserta pekerja untuk tabungan Tapera, dengan pemberi kerja menanggung 0,5% dan pekerja 2,5%.

Dalam penjelasan fiqh siyasah hal ini dapat dikaitkan dengan teori masalah mursalah, masalah mursalah sendiri secara istilah terdiri dari dua kata yaitu masalah dan mursalah. Kata masalah menurut bahasa adalah “manfaat” sedangkan kata mursalah yaitu “lepas” jadi kata masalah mursalah menurut istilah adalah sesuatu yang dianggap masalah namun tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut (Zein, 2019). Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalah mursalah yaitu segala sesuatu yang dapat mendatangkan atau memberi kemaslahatan tetapi di dalamnya tidak terdapat ketegasan atau doktrin hukum untuk menyatakannya dan juga tidak ada dalil atau *nash* yang memperkuat (mendukung) atau menolaknya (Shidiq, 2011). Dilihat dari kepentingan dan kualitas masalah, ahli *ushul fiqh* membagi masalah menjadi 3 tingkatan, yaitu Al-Maslahah al-Dharuriyat, Al-Maslahah al-Hajiyat, dan Al-Maslahah al-Tahsiniyat. Masalah Dharuriyat adalah Masalah yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta. Contoh pemeliharaan keturunan dan harta yaitu melalui kegiatan muamalah seperti interaksi dengan sesama manusia. Masalah Hajiyat adalah kemaslahatan yang menyempurnakan kemaslahatan pokok dan juga menghilangkan kesulitan yang dihadapi manusia. Dalam muamalat, keringanan ini terwujud dengan dibolehkan melakukan jual beli salam, kerja sama pertanian dan perkebunan. Masalah tahsiniyat adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap. Misalnya,

dalam ibadah, keharusan bersuci, menutup aurat dan memakai pakaian yang indah (Firdaus, 2017).

Upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan sistematis dapat dilihat dari berbagai sektor, termasuk sistem perumahan dan perpajakan, sementara Tapera bertujuan memberikan akses perumahan yang adil melalui prinsip ekonomi Syariah. Reformasi serupa diperlukan dalam administrasi pajak dan keadilan restoratif, kedua area kebijakan ini menghadapi tantangan dalam kepatuhan dan implementasi publik membutuhkan pertimbangan matang tentang prinsip-prinsip keadilan. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kepercayaan dan partisipasi masyarakat, seperti yang ditunjukkan dalam implementasi Tapera dan reformasi pemungutan pajak, lebih lanjut kedua bidang menekankan pentingnya keadilan sosial dan distribusi sumber daya yang merata, baik melalui prinsip ekonomi syariah dalam program perumahan maupun keadilan restoratif dalam sistem hukum (Wala & Rasji, 2023).

Tapera tidak hanya ingin mempermudah akses terhadap perumahan tetapi juga mengurangi kesenjangan sosial yang sering kali muncul dalam sektor perumahan, dalam hal ini Tapera bertujuan untuk menjangkau masyarakat berpendapatan rendah dan menengah yang biasanya terpinggirkan dari pasar properti. Pemerintah memandang program ini sebagai instrumen untuk menumbuhkan keadilan sosial melalui penyediaan rumah yang terjangkau bagi masyarakat luas (Pramudia et al., 2024). Namun meskipun program ini diluncurkan dengan harapan yang tinggi, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaannya baik dari sisi pemahaman masyarakat terhadap program ini, keterbatasan informasi, maupun kendala ekonomi yang dialami oleh sebagian besar peserta program. Idealnya, Tapera akan berjalan dengan lancar dan menjadi program yang bisa memenuhi tujuan utamanya, yaitu meningkatkan aksesibilitas terhadap perumahan bagi seluruh masyarakat.

Sebagai contoh Tapera membuka peluang bagi peserta yang sebelumnya tidak mampu membeli rumah karena tingginya suku bunga pinjaman konvensional, dengan mekanisme berbasis syariah yang bebas dari riba, peserta dapat mengakses pembiayaan perumahan dengan skema pembayaran yang lebih

ringan (Pardiansyah, 2022). Dalam hal ini, program Tapera diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi kalangan pekerja dengan pendapatan rendah dan menengah untuk memiliki rumah yang layak dan terjangkau. Program ini seharusnya bisa membantu memecahkan masalah kepemilikan rumah yang menjadi hambatan bagi banyak keluarga di Indonesia. Namun, realitasnya, meskipun Tapera diluncurkan dengan niat baik, masih ada banyak kendala yang dihadapi, baik dalam hal pemahaman masyarakat terhadap manfaat dan mekanisme program, maupun dalam hal kemampuan finansial untuk berpartisipasi dalam program ini secara rutin. Salah satu masalah utama yang muncul dalam implementasi Tapera adalah ketidaktahuan masyarakat mengenai tujuan dan manfaat dari program ini. Banyak pihak yang menganggap bahwa Tapera hanya sebagai program pemerintah untuk kepentingan politik atau hanya sekedar kewajiban administratif tanpa memahami esensinya sebagai upaya pemerintah untuk menyediakan rumah yang terjangkau bagi Masyarakat (Firdaus et al., 2024).

Sebelum karya ini ditulis, ada beberapa tulisan yang membahas mengenai Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Karya pertama dikutip dari tesis Barbara Agavesia Putri, dalam karyanya Barbara menjelaskan mengenai program tabungan perumahan rakyat yang diinisiasi oleh pemerintah melalui UU No. 4 Tahun 2016 dan PP No. 25 Tahun 2020 dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah di Indonesia. Tulisan ini lebih mengarah kepada penjelasan mengenai pengeralahan dana Tapera dari masyarakat, pemupukan dana Tapera untuk meningkatkan nilainya, dan pemanfaatan kepada para peserta untuk pembiayaan perumahan. Adapun perbedaan tulisan ini dengan kajian saya ialah dalam kajian tulisan ini tidak membahas mengenai kedudukan dari aturan tapera tersebut, dan tulisan ini juga belum membahas mengenai aturan baru yakni aturan dari perubahan PP Nomor 25 Tahun 2020 (Putri, 2020).

Karya yang kedua adalah tesis dari Budi Antonius Simbolon, dalam karyanya Budi lebih menjelaskan mengenai Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Bp Tapera) yang dalam hal ini dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020. Tulisan ini menjelaskan status dari Bp Tapera yang mana badan ini merupakan Badan Pengelola Tapera yang secara

resmi ditunjuk untuk mengelola langsung dana Tapera tersebut. Tulisan ini juga menjelaskan mengenai perlindungan hukum yang dimiliki para nasabah (konsumen) dari Badan Pengelola Tabungan Keuangan Rakyat (BP Tapera), hal tersebut jauh berbeda dengan bahasan yang saya bahas dalam tulisan saya. Yang mana tulisan saya membahas mengenai besaran potongan yang harus dikeluarkan oleh peserta Tapera serta bagaimana dana Taper itu digunakan (Simbolon, 2021).

Ketiga, yaitu karya dari Tazkiya Amalia N. dalam penelitiannya kali ini beliau membahas tentang perspektif *good governance*. Yang mana hasil kajian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat diawali dengan tiga tahapan yaitu pengerahan dana, pemupukan dana, serta pemanfaatan dana. Penelitian ini juga lebih fokus mengkaji Undang-Undang Tapera bukan mengkaji Peraturan Pemerintah, hal ini justru berbeda dengan penelitian yang saya lakukan. Penelitian yang saya lakukan cenderung lebih mengarah kepada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 yang mana aturan tersebut adalah perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020, tidak hanya itu saya juga memasukkan pandangan hukum Islam mengenai pelaksanaan Tapera ini (Nasution, 2021).

Dilihat dari pemaparan diatas menarik minat penulis untuk menganalisis lebih komprehensif berkenaan dengan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Tapera, serta untuk mengetahui urgensi atas pengesahan PP Tapera terhadap subjek hukum yang berdampak pada masyarakat serta pandangan hukum Islam mengenai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Pada kenyataannya masyarakat menganggap bahwa penerapan PP Tapera ini hanya akan menjadi beban baru bagi masyarakat yang akan secara terpaksa menjadi peserta Tapera, yang mana hal ini diperkuat dengan belum tercapainya beberapa asas dalam perwujudan pelaksanaan dalam menciptakan suatu aturan yang mencakup unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, yang mana dibuktikan dengan sikap pemerintah yang proaktif dalam menjawab keluhan dan kritik masyarakat. Serta pemerintah cenderung tidak mewujudkan asas-asas keadilan, asas pembentukan peraturan perundang-undangan, dan tidak mencerminkan

negara kesejahteraan. Dari uraian tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam secara normatif dengan judul, Pemotongan Gaji Pegawai Swasta Untuk Penerapan Tabungan Perumahan Rakyat Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024.

## Metode Penelitian

Artikel ini ditulis dengan menggunakan penelitian hukum normative, yang mana didalam penelitian ini menggunakan studi kasus normative berupa pokok perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajian dari penelitian ini ialah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian normatif ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum serta sejarah hukum (Muhammad, 2004). Didalam penelitian hukum normatif dalam penelitian ini yaitu peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya, sehubungan dengan hal tersebut penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*).

Selain menggunakan bahan hukum primer, artikel ini juga menggunakan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dan studi literatur yang kemudian diolah serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, dalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya, bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (Soekanto & Mamuji, 2001). Bahan hukum sekunder juga diartikan sebagai bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi,

serta hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian (Ibrahim, 2008). Sementara itu, bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan informasi serta berfungsi sebagai pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier tersebut meliputi kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, majalah hukum, dan sumber informasi dari internet.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pemotongan Gaji Pegawai Swasta Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat**

Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir. Tapera dikelola dengan berasaskan kegotong royongan; kernerfaatan; nirlaba; kehati-hatian; keterjangkauan dan kemudahan; kemandirian; keadilan; keberlanjutan; akuntabilitas; keterbukaan; portabilitas; dan dana amanat.

Tapera bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta, kepesertaan Tapera meliputi setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta. Pekerja mandiri sebagaimana dimaksud berpenghasilan dibawah upah minimum dapat menjadi peserta, peserta sebagaimana dimaksud yang telah berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin pada saat mendaftar (Putra, 2024).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dirancang dengan latar belakang antara lain bentuk tanggung jawab negara yang menjamin pemenuhan kebutuhan warga negara atas tempat tinggal yang layak dan terjangkau dalam rangka membangun manusia

Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut menjadi pendukung untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal yang layak masih dihadapkan pada kondisi belum tersedianya dana murah jangka panjang untuk menunjang pembiayaan perumahan rakyat. Perwujudan upaya tersebut dilakukan dengan menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang untuk menunjang pembiayaan perumahan, negara perlu menyelenggarakan sistem tabungan perumahan. Oleh karenanya, dibutuhkan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan sistem jaminan sosial belum mengatur secara komprehensif mengenai penyelenggaraan tabungan perumahan sehingga diperlukan pengaturan yang lebih lengkap, terperinci, dan menyeluruh yang diatur secara komprehensif.

Selain alasan yang tertera dalam undang-undang tersebut, terdapat alasan lain yang dituntut dari negara. Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem Eropa Kontinental mengikuti tradisi *civil law* yang mempunyai cara melaksanakan hukum, salah satunya dengan cara mengikuti dinamika kehidupan dalam masyarakat yaitu responsif terhadap perkembangan sosial yang ada (Fadli, 2018). Perkembangan sosial masa kini terdapat fakta banyaknya orang yang tidak mempunyai rumah sehingga adanya PP Tapera ini menjadi salah satu solusi mengurangi jumlah tunawisma di Indonesia. Pengesahan PP Tapera menjadi polemic bagi masyarakat pada saat ini, melihat besaran simpanan yang telah ditentukan oleh pemerintah yakni sebanyak 3% yang terdiri dari 2,5% ditanggung oleh pekerja dan 0,5% ditanggung oleh pemberi kerja. Hal tersebut yang menyebabkan timbulnya kontra yang dilakukan sejumlah pekerja dan pemberi kerja, terdapat beban lain yang dirasakan pekerja atau pemberi kerja yang mana banyaknya iuran atau potongan lain seperti pemotongan untuk pajak penghasilan (Pph), BPJS Kesehatan, dan BP Jamsostek seperti jaminan hari tua (JHT), jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya (Imas, 2016).

Pekerja dan pemberi kerja merupakan pemasok iuran bagi pelaksanaan PP Tapera tersebut. Apabila terdapat banyaknya kontra dari subjek hukum tersebut yang menyebabkan timbulnya pertanyaan, bagaimana dengan unsur yang ada

dalam penegakkan hukum yaitu unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kemanfaatan harus ada didalam penegakan hukum, jangan sampai karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbulnya keresahan-keresahan didalam masyarakat, unsur yang ketiga adalah keadilan yaitu hukum identik dengan tidak adil karena semua disamaratakan dan penegakan hukum berlaku untuk semua. Sedangkan keadilan bersifat subjektif sehingga susah untuk mendapatkan keadilan sehingga harus ada kompromi dari ketiga unsur tersebut (Mertokusumo, 2007).

Kepastian hukum dalam PP Tapera adalah pengesahan pada peraturan pemerintah tersebut yang menjadi suatu hukum yang berlaku sehingga dapat mengatur masyarakat dalam penertiban pembayaran iuran tapera. Makna kemanfaatan hukum dan fungsi hukum pada dasarnya merupakan pengkajian tentang makna signifikan suatu peraturan hukum (Mulyani, 2010). Manfaat adanya PP Tapera adalah untuk melaksanakan amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi,

*“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*

Di sisi lain, mengingat bahwa dalam penyediaan tempat tinggal berupa Tabungan Perumahan Rakyat menuai kontra dari masyarakat sehingga tidak memenuhi persyaratan “tidak menimbulkan keresahan” di atas. Selain itu, terdapat beberapa kelemahan dalam UUD 1945, salah satunya adalah tidak ada mekanisme *checks and balances* yaitu dalam UUD 1945 Presiden mempunyai kekuasaan yang dominan sehingga seringkali lahir produk legislatif yang dipersolakan konsistensinya dengan UUD karena lebih banyak didominasi oleh keinginan-keinginan politik secara sepihak dari Pemerintah (MD, 2003).

Untuk menghindari hal tersebut maka harus diingat kembali cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan suatu negara yang mengutamakan kesejahteraan rakyat (*welfare state*), *welfare state* merupakan tipe negara yang mencampuri banyak bidang kegiatan dan pelayanan dalam masyarakat, negara merupakan bagian mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan hukum yang menangani bidang-bidang tersebut (Rahardjo, 2012). Perwujudan dari *welfare state* adalah melalui pemerintahan yang baik atau *good governance*, terkait hal ini Azwan dan Kamal mengatakan *bahwa*

*“Good governance in current perspective refers specifically to efficient service delivery and improvement in the performance of the public sector. Good governance depends on transparency, accountability, and equality in ways that are responsive to the needs of people. It’s composed of the mechanisms, processes, and institutions through which citizens and groups can articulate their interests, exercise their legal rights, meet their obligations, and mediate their differences promoting effective governance, including corporate governance, law, and civil society in managing the public sector”*

Ideologi negara kesejahteraan (*welfare state*) menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah (*bestuursfunctie*) oleh negara-negara modern, konsep negara kesejahteraan lahir atas dasar pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara. Khususnya eksekutif yang pada masa monarki absolut telah terbukti banyak melakukan penyalahgunaan kekuasaan, konsep negara kesejahteraan inilah yang mengilhami sekaligus menjadi obsesi para aktivis pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Khususnya “Bung Hatta” selaku pejuang dan pendiri Negara Republik Indonesia, bahkan menjadi figur centralnya (Riawan, 2008). Dilatar belakangi pemikiran-pemikiran para pendiri negara, utamanya “Bung Hatta”. Maka Undang-Undang Dasar Negara 1945 mengandung semangat ke arah pembentukan model negara kesejahteraan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya, yaitu: (Marilang, 2016)

- a. Mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik;
- b. Menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata;
- c. Mengurangi kemiskinan;
- d. Menyediakan asuransi sosial (pendidikan dan kesehatan) bagi masyarakat miskin;
- e. Menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi *disadvantage people*;
- f. Memberi proteksi sosial bagi setiap warga negara.

Hal tersebut berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah, yang mana kewenangan itu sendiri memiliki arti secara umum yaitu merupakan ruang lingkup kekuasaan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk memerintah, mengatur dan menjalankan tugas dibidangnya masing-masing. Kewenangan merupakan unsur dari kekuasaan yang dimiliki seseorang, dalam berkuasa berwenangan untuk menjalankan kekuasaannya sesuai wewenang yang diberikan kepadanya (Puasa et al., 2018).

*Good Governance* dalam penerapannya mempunyai asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam hal ini untuk membatasi kesewenang-wenangan pemerintah dalam membuat peraturan yang berlaku bagi masyarakat. Pemberlakuan asas pemerintahan yang baik didasari pada kenyataan bahwa pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang walaupun bukan asas yang tertulis akan tetapi menjadi suatu pertimbangan dalam pembuatan keputusan bagi negara (Hadjon et al., 2008). Ada beberapa asas-asas umum yang mencerminkan suatu pemerintahan yang baik :

- a. Asas Kepastian Hukum;
- b. Asas Keseimbangan;
- c. Asas Kesamaan dalam Mengambil Keputusan;
- d. Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan;
- e. Asas Motivasi untuk Setiap Keputusan;
- f. Asas Tidak Mencampuradukkan Kewenangan;
- g. Asas Permainan yang Layak (*fair play*);
- h. Asas Keadilan dan Kewajaran;
- i. Asas Kepercayaan dan Menanggapi Pengharapan yang Wajar;
- j. Asas Meniadakan Akibat suatu Keputusan yang Batal;

- k. Asas Perlindungan atas Pandangan atau Cara Hidup Pribadi;
- l. Asas Kebijaksanaan;
- m. m.Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum.

Diantara asas-asas yang disebutkan tersebut, terdapat tiga asas yang tidak dipenuhi pemerintah dalam pengesahan Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Asas bertindak cermat, asas permainan yang layak serta asas penyelenggaraan kepentingan umum, ketiga asas tersebut mempunyai maksud yang berbeda akan tetapi dalam kasus PP Tapera ini memiliki kekurangan yang harus dibenahi yaitu tidak adanya pekerja, pekerja mandiri, dan pemberi kerja yang dimasukkan ke dalam Komite Tapera. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 1 Ayat 12, 13 dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024, padahal pekerja, pekerja mandiri, atau pemberi kerja adalah salah satu dari pemasok iuran bagi perwujudan Tapera tersebut. Asas bertindak cermat atau *principle of carefulness* yaitu bahwa badan atau Pejabat TUN berdasarkan asas ini harus senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Asas tersebut menegaskan pemerintah untuk selalu mempertimbangkan apakah aturan yang dibentuk dan diundangkan sudah sesuai dengan aspirasi dan kemauan dari masyarakat. Melihat banyaknya sisi kontra dari kalangan masyarakat dan pengusaha, hal tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Masyarakat merasa dirugikan karena tidak ada keterbukaan sebelumnya untuk pengambilan 3% dana iuran itu akan betul-betul dialokasikan bagi mereka atau hanya akan mangkrak seperti proyek-proyek pemerintah lainnya.

Asas permainan yang layak atau *principle of fair play* adalah asas yang berisi tentang kewajiban pejabat atau badan pemerintahan yang mengeluarkan suatu aturan untuk dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam mengakses informasi yang benar dan adil sehingga dapat menuntut keadilan kebenaran dari aturan tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan disahkannya PP Tapera yang kurang terbuka dalam perumusannya. Masyarakat tidak dimasukkan dalam proses pembentukan PP tersebut, aspirasi dari masyarakat bukan menjadi bagian dari pembentukan PP tersebut sehingga tidak sesuai dengan asas tersebut. Selain itu, tidak adanya asas permainan yang layak bagi pekerja, pekerja mandiri dan pemberi kerja untuk mengetahui dari mana muncul nominal sebanyak 3% yang dibebankan kepada mereka. Berdasarkan hal tersebut,

asas penyelenggaraan kepentingan umum pun tidak terlaksana dengan baik dalam penganjangan PP Tapera tersebut. Asas penyelenggaraan kepentingan umum, asas yang menghendaki agar dalam menyelenggarakan tugasnya, pemerintah selalu mengutamakan kepentingan umum (Pratiwi et al., 2016). Banyaknya kontra dari masyarakat merupakan bentuk tidak tercapainya asas-asas tersebut dalam penerapannya, oleh karena itu PP Tapera ini sebenarnya merupakan politik hukum pemerintah yang tidak sesuai dengan kemauan masyarakat atau rakyatnya.

## **Kajian Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat**

Islam mengatur mengenai pengeluaran belanja masyarakat pada negara yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan juga untuk dana pembangunan, islam berkecenderungan untuk membagi kekayaan dikalangan masyarakat dan tidak membiarkan tertumpuknya harta segolongan kecil. Karena setiap harta yang dimiliki itu ada hak-hak orang lain didalamnya, disisi lain agama juga mengajarkan untuk saling tolong-menolong antar sesamanya. Pendapatan yang masuk ke kas Negara Islam bersumber pada pendapatan Negara Islam yang dikumpulkan pada waktu yang telah ditentukan sebagai semisal *zakat*, *kharja*, *jizyah*, dan pendapatan yang isi dentil yang dikumpulkan pada waktu tidak tertentu datangnya, bisa ada bisa juga tidak sebagai misal *'usyur*, *fa'i*, dan *ganimah* dan lain sebagainya (Frediansyah et al., 2025). Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan Undang-Undang Dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang sama dimata hukum. Tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama (Iqbal & Siyasah, 2014).

Peraturan Pemerintah disebut juga dengan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* yang mana PP merupakan bagian dari perundang-undangan negara, *Siyasah Dusturiyah* merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-

undangan negara. *Fiqh siyasah* merupakan cabang ilmu yang mempelajari peraturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukumnya, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Istilah *siyasah* sering kali disebut sebagai ilmu tata negara, yang dalam konteks ini berada pada konsep negara Islam. Dalam *siyasah* Islam, tujuan utama pemerintah adalah memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi, misalnya menghimpun dana dari sumber-sumber yang sah dan menyalurkan kepada yang berhak, mencegah timbulnya *kezhaliman* atau kerusuhan dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan duniawi tersebut memiliki satu muara yaitu pejabat pemerintah yang membawa masyarakat untuk mencapai kebahagiaan untuk menuju akhirat nanti, sehingga tujuan dari dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip dari *siyasah* akan tercapai. Berdasarkan hal-hal tersebutlah *siyasah dusturiyah* dapat dikatakan sebagai bagian dari adanya *fiqh siyasah* yang mana membahas mengenai permasalahan perundang-undangan negar (Hanif, 2022).

Secara lebih khusus pengkajian terhadap pemotongan gaji pegawai swasta untuk penerapan peraturan pemerintah termasuk dalam pembahasan *Siyasah Dusturiya*, karena dalam kajian *siyasah dusturiyah* terdapat bagian atau pandangan mengenai kemaslahatan bagi masyarakat yang mana dalam penerapan aturan ini masyarakatlah yang merasa dirugikan. Menurut Kadarisman, gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan atau pegawai sebagai konsekuensi dari statusnya sebagai seorang pegawai yang memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Atau dapat juga dikatakan sebagai bayaran tetap yang diterima seseorang karena kedudukannya dalam perusahaan atau organisasi (Kadarisman, 2012). Jadi dapat disimpulkan bahwasannya gaji merupakan suatu imbalan bagi karyawan atau pegawai secara teratur atas jerih payahnya dalam berkontribusi disebuah perusahaan atau sebuah organisasi yang diberikan untuk mencapai tujuan dan merupakan dorongan bagi karyawan untuk meningkatkan aktivitas yang akan datang. Upah atau imbalan dalam literatur fiqh sering disebut dengan istilah *ijarah*, yakni sewa - menyewa

jasa tenaga manusia (Suhendi, 2014). Dalam kitab fiqh, *ijārah* ini ada dua macam yaitu pertama disebut dengan *ijārah* terhadap kemanfaatan suatu barang, dimana yang menjadi objek akad adalah kemanfaatan suatu barang (atau yang biasa dikenal dengan sebutan penyewaan barang). Kedua disebut dengan *ijārah* terhadap pekerjaan, dimana yang menjadi objek akad adalah pekerjaan (atau yang biasa dikenal dengan istilah mempekerjakan seseorang dengan upah).

Islam sebagai agama yang sempurna, memiliki aturan tersendiri tentang upah mengupah ini yang disebut dengan *ijārah* sebagaimana diatas. Mempekerjakan seseorang memiliki aturan tersendiri yang tidak boleh mencederai orang yang dipekerjakan, hak dan kewajiban yang mempekerjakan dan yang bekerja diatur dalam Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Rafi' Ibnu Rifa'ah r.a, ia berkata:

لَقَدْ نَهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْأُمَّةِ إِلَّا مَ عَمِلَتْ بِيَدَيْهَا وَقَالَ  
هَكَذَا بِأَصَابِعِهِ نَحْوًا خَبَزُوا الْغُرْلَ وَالنَّفْسِ

Artinya: “*Sesungguhnya Rasulullah melarang hasil kerja budak perempuan kecuali yang ia lakukan dengan menggunakan kedua tangannya. Beliau bersabda sambil menunjuk kearah roti, pemintalan dan penyisiran.*”

Dengan demikian dapat dipahami bahwa mempekerjakan seseorang memiliki aturan tersendiri yang harus diikuti dan dilaksanakan sehingga tidak mencederai pemberi kerja dan atau yang bekerja. Rasulullah Saw juga menjelaskan agar upah yang bekerja segera ditunaikan. Rasulullah Saw bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: Rasulullah bersabda: “*Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum keringatnya mengering.*”

Syara' menetapkan sejumlah jaminan terhadap hak *ajir* (orang yang dipekerjakan dengan upah), yaitu kerelaan dan persetujuan, keadilan atau

porposionalitas, dan *urf* (kebiasaan yang berlaku, *common law*) (Suhartanto & Febrianty, 2014). Oleh sebab itu, upah harus adil sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dengan mempertimbangkan bentuk keahlian, serta harus dilakukan atas dasar kebebasan, kerelaan dan atas kemauan sendiri tanpa ada suatu pemaksaan. Oleh sebab itu, tidak boleh mempekerjakan seseorang dengan paksa, tidak boleh menganiaya *ajir*, tidak menghalang - halangi haknya (upahnya) atau mengulur - ulur pembayarannya, atau mendapatkan suatu kemanfaatan darinya tanpa *iwadh* (upah). Karena barang siapa menggunakan jasa seorang pekerja tanpa memberinya upah, itu sama saja ia memperbudaknya sebagaimana yang dikatakan oleh fuqaha Islam yang disimpulkan dari sebuah hadist yang menganggap orang yang “memakan” tenaga dan jerih payah seorang pekerja sama saja seperti seorang yang menjual orang yang berstatus merdeka dan memakan harga hasil penjualan itu. Hadist tersebut diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, “ Rasulullah SAW. Bersabda :

حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا كَيْبِيُّ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي شَمًّا غَدَرًا وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ شَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

Artinya: “Telah bercerita kepadaku Bisyr bin Marhun, telah bercerita kepada kami Yahya bin Sulaim dari Ismail bin Umayyah dari Said bin Abi Said dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw bersabda : Allah berfirman ada tiga dimana saya adalah musuh mereka pada hari Kiamat, Siapa yang menjadi musuh-Ku maka Aku akan memusuhinya, pertama seseorang yang berjanji setia padaKu, namun mengkhianatinya, kedua seorang yang menjual orang lalu ia memakan hasil penjualannya, ketiga seseorang yang mempekerjakan seorang buruh, namun setelah buruh tersebut menyelesaikan pekerjaannya orang tersebut tidak memberikan upahnya. (H.R. Bukhari). Menurut Ibnu Tin, Allah SWT adalah musuh bagi setiap orang yang berlaku tidak adil, namun dalam hal ini Allah SWT ingin menegaskan bahayanya terhadap ketiga kriteria individu tersebut.” (Muhammad bin ‘Alī bin Muhammad bin ‘Abdullah as-Syaukānī, 1993).

Untuk mencapai kemaslahatan perlu adanya keadilan didalam suatu pemerintahan, keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang adil kebebasan warga Negara dianggap mapan; hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kulkulasi kepentingan sosial. Satu-satunya hal yang mengijinkan kita untuk menerima teori yang salah adalah karena tidak adanya teori yang lebih baik; secara analogis, ketidakadilan bisa dibiarkan hanya ketika ia butuh menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Sebagai kebijakan utama umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat (Rawls, 2011). Agama Islam mengajarkan bagi penganutnya untuk menjunjung tinggi nilai keadilan, Islam memerintahkan setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan (QS.an-Nisaa (4) ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ  
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : ”*Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada orang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat*”.

Tapera menjadi model kebijakan publik yang relevan dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, implementasi Tapera juga memberikan gambaran bahwa kebijakan publik yang berbasis syariah tidak hanya dapat diterima secara luas tetapi juga memiliki potensi untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi Masyarakat (Ulfanur et al., 2024). Program ini menjadi bukti nyata bahwa nilai-nilai Islam dapat diterapkan secara praktis dalam mengatasi tantangan modern seperti akses terhadap perumahan yang layak (Algarini et al., 2024).

Dengan manajemen yang baik dan dukungan masyarakat Tapera dapat terus berkembang menjadi solusi yang berkelanjutan untuk kebutuhan perumahan di Indonesia, melalui program ini pemerintah juga menunjukkan komitmennya dalam mendorong pemerataan kesejahteraan. Dengan melibatkan semua lapisan masyarakat Tapera menciptakan ekosistem yang inklusif, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati manfaat program ini.

Hal ini sejalan dengan semangat Islam yang menekankan pentingnya berbagi dan tolong-menolong dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dengan pendekatan yang komprehensif dan sesuai syariah, Tapera tidak hanya menjadi solusi terhadap permasalahan perumahan tetapi juga contoh nyata bagaimana prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan dalam kebijakan public (Maghrobi et al., 2024). Program ini membuktikan bahwa nilai-nilai Islam tidak hanya relevan secara spiritual tetapi juga memberikan panduan praktis dalam menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan.

## Kesimpulan

Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat menuai kontra dari kalangan pekerja, pekerja mandiri dan pemberi kerja karena terlalu beratnya beban yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja mandiri setiap bulannya. Pemberi kerja dan pekerja mandiri juga merasa tidak ada kejelasan mengenai jumlah nominal yang disebutkan dalam penerapan pemberlakuan iuran tersebut. Mengenai hal itu, kemanfaatan akan PP Tapera juga dirasa kurang perlu karena sudah terdapat jaminan bagi Pekerja seperti BPJS dalam berbagai bidang. Disamping itu belum tercapainya beberapa asas dalam perwujudan pelaksanaan *Good Governance* dalam PP Tapera menyebabkan belum dirasa perlu penerapan peraturan pemerintah tersebut. Kenyataan dari pengesahan Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat sungguh memperhatikan mengingatkan banyak munculnya kontra dari berbagai pihak terutama masyarakat. Maka dari itu perlunya sosialisasi dari pemerintah terkait dibentuknya suatu kebijakan atau peraturan baru kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut berperan

serta dalam pembentukan aturan tersebut. Perlunya peningkatan integritas, etika, dan profesionalitas dari pemerintah sehingga tidak menyalahgunakan wewenang yang dimiliki dalam melakukan hubungan hukum dengan masyarakat, serta perlu ditingkatkannya partisipasi masyarakat secara menyeluruh dari segala kalangan.

Ditinjau dari *fiqh siyasah* maka emotongan gaji pegawai swasta untuk penerapan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024, di mana aturan tersebut menetapkan bagi seluruh pegawai mulai dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sampai Pekerja Mandiri wajib membayarkan 2,5% dari gaji pokok mereka untuk penerapan aturan tersebut. Hal ini berlaku untuk semua masyarakat tanpa terkecuali, yang membuat masyarakat menjadi merasa terbebani akan hal tersebut. Adapun tujuan dari pembentukan PP No.21 Tahun 2024 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat ini guna memberikan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat agar kehidupan rakyat lebih baik dengan adanya program ini diharapkan membuat masyarakat memiliki kualitas hidup yang baik. Akan tetapi, masyarakat merasa dengan adanya beban tambahan dikarenakan pembebanan biaya untuk Tapera ini harus memotong gaji mereka secara langsung. Hal tersebut menyebabkan jauhnya kata sejahtera bagi masyarakat lantaran penerapan aturan tersebut, Islam tidak membenarkan jika suatu aturan dibentuk hanya untuk keperluan sepihak atau hanya menguntungkan beberapa pihak.

## Daftar Pustaka

- Algarini, D. (2014). Aplikasi Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) Perspektif Maqosid As Syariah. *Jurnal Nusantara*, 4(1).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i1.5593>
- Algarini, D., Abizar, A., & Sutopo, H. (2024). Aplikasi Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) Perspektif Maqosid As Syariah. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(1), 371–380.  
<https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i1.5593>
- As-Syaibani, A. bin H. A. (T.th). *Musnad Ahmad bin Hanbal, Juz IV*. Muassasah Qurtubah.

- Fadli, M. (2018). Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(1), 53. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/crepindo.2.2.59-69>
- Firdaus. (2017). *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Rajawali Pers.
- Firdaus, K., Utama, Y. J., & Putrijanti, A. (2024). An Analysis of Justice in Tapera Based on the Perspective of Jurgen Habermas' Critical Theory and John Rawls' Theory of Justice. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 23(3), 1368–1378. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/download/9993/3492/>
- Frediansyah, Imam Mahdi, & Ismail Jalili. (2025). Telaah Fiqih Siyasah pada Pembatalan Peraturan Walikota Bengkulu oleh Gubernur Terkait Nilai Dasar Tanah dan Bangunan. *Journal of Sharia and Legal Science*, 3(1), 42–58. <https://doi.org/10.61994/jsls.v3i1.408>
- Hadjon, P. M., Martosoeignjo, R. S. S., Basah, S., Manan, B., Marzuki, H. M. L., Berge, J. B. J. M. ten, Buuren, P. J. J. van, & Stroink, F. A. M. (2008). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*. Gadjah Mada University Press.
- Hanif, D. (2022). Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(1), 153–166. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art12>
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia.
- Imas, S. (2016). Polemik Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA). *Jurnal Rechts Vinding Online. Media Pembinaan Hukum Nasional*. ISSN, 2089–9009.
- Iqbal, M., & Siyasah, F. (2014). Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. *Jakarta: Kencana*.
- Kadarisman, M. (2012). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Raja Grafindo Persada.
- Maghrobi, Z. A., Iqbal, I. M., & Murdianto, M. (2024). Tolong Menolong dalam Kebaikan dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Ayat-Ayat Ta'awun dalam Tafsir Al-Munir). *Bunyan Al-Ulum: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 71–89. <https://doi.org/10.58438/bunyanalulum.v1i1.238>

- Marilang, M. (2016). Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang. *Jurnal Konstitusi*, 9(2), 259–286. <https://doi.org/10.31078/jk922>
- MD, M. M. (2003). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. PT Rineka Cipta.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty Yogyakarta.
- Mohd Kamal, M. K. A., Romle, A. R., & Yusof, M. S. (2015). Good governance and organization performance in public sector: A proposed framework. *International Journal of Administration and Governance*, 1(4), 63–68. <https://repo.uum.edu.my/id/eprint/14305/1/63-68.pdf>
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad bin ‘Alī bin Muhammad bin ‘Abdullah as-Syaukānī. (1993). *Nailul Awtār Juz V*. Dār al-Hadīs.
- Mulyani, S. (2010). Rekonstruksi Pemikiran Yuridis Integral Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Jaminan Fidusia Berpilar Pancasila. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 7(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v7i2.390>
- Nasution, T. A. (2021). Analisis Yuridis Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat Ditinjau Dari Perspektif Good Governance. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(4), 833–846. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss4.art13>
- Pardiansyah, E. (2022). Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1270–1285. <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4751>
- Pramudia, B. S., Setiyawati, D., Rinaryanta, N. D., & Savitri, S. J. (2024). Keadilan Sosial dalam Program Tapera: Analisis Sosiologi Hukum terhadap Kepatuhan dan Efektivitas Kebijakan. *Jurnal Hukum Terapan Dan Inovasi Hukum (JHTIH)*, 6(3). DOI: <https://doi.org/10.62379/fw9y695>
- Pratiwi, C. S., Purnamawati, S. A., Fauzi, & Purbawati, C. Y. (2016). *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP). <https://bldk.mahkamahagung.go.id/images/PDF/2018/PENJELASAN-HUKUM-ASAS-ASAS-UMUM-PEMERINTAHAN-YANG-BAIK.pdf>
- Puasa, R. R., Lumolos, J., & Kumayas, N. (2018). Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro. *Jurnal Eksekutif*, 1(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/211>

- Putra, S. A. (2024). Mengkaji Penerapan Tabungan Perumahan Rakyat Dari Sudut Pandang Prinsip Keadilan. *Jurnal Ad Dustur*, 1(01), 1–17. <https://e-journal.staimaswonogiri.ac.id/index.php/ad-dustur/article/view/195>
- Putri, B. A. (2020). *Optimalisasi Penggunaan Dana Masyarakat Untuk Pembiayaan Perumahan: Studi Kasus Tabungan Perumahan Rakyat*. Univesitas Indonesia. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20509531&lokasi=lokal>
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Rawls, J. (2011). *Teori Keadilan* (U. Fauzan (ed.)). Pustaka Pelajar.
- Riawan, W. W. (2008). Hukum Administrasi Negara. *Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta*, 2(8).
- Ridwan, H. R. (2011). *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafinda Persada.
- Shidiq, S. (2011). *Ushul Fiqh*. Kencana.
- Simbolon, B. A. (2021). *Analisis Hukum Tentang Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Bp Tapera)*. Universitas Sriwijaya. <http://repository.unsri.ac.id/48262/>
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Suhartanto, F. P., & Febrianty, Y. (2014). Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(3), 72–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i3.218>
- Suhendi, H. (2014). *Fiqh Mu'amalah*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Ulfanur, M., Asysyura, A., Isra, M., & Eriyani, E. (2024). Kebijakan Pemerintah terhadap Tapera di Indonesia; Analisis Prinsip Ekonomi Syariah. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 16(1), 277–293. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i1.9993>
- Wala, G. N., & Rasji, R. (2023). Problems of Tax Collection by the Tax Mafia in the Perspective of Tax Law. *AURELIA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(2), 1138–1142. <https://doi.org/10.57235/aurelia.v2i2.595>
- Zein, S. E. M. (2019). *Ushul Fiqh*. Kencana.

## **Acknowledgments**

None.

## **Competing Interest**

The authors declare that there are no competing interests.